

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas, ada beberapa pokok penting yang penulis dapat simpulkan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Penerapan Prinsip *General Exception* Dalam GATT 1994 Terkait Konservasi Sumber Daya Alam Industri Pertambangan Di Indonesia. Tidak melakukan diskriminasi yang sewenang-wenang atau yang tidak dapat dibenarkan antara negara-negara dengan kondisi yang sama, atau melakukan pembatasan terselubung dalam perdagangan internasional. *General exceptions* ini mencerminkan prinsip dasar GATT untuk tidak melakukan diskriminasi bahkan dalam situasi-situasi ekonomi yang mendesak. Terkait konservasi sumber daya alam di Indonesia para pengusaha tidak memperhatikan prinsip yang dimaksudkan dalam GATT, sehingga hal ini akan ikut mencemari dan merusak lingkungan.
2. Kebijakan Pemerintah Indonesia Kedepannya Terhadap Konservasi Sumber Daya Alam Dan Industri Pertambangan Di Indonesia. Bentuk kebijakan Pemerintah Indonesia Kedepannya Terhadap Konservasi Sumber Daya Alam Dan Industri Pertambangan Di Indonesia, adalah: 1) Regulasi Kebijakan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam; 2) Regulasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Penutupan Lubang Tambang; 3) Regulasi Kebijakan Reklamasi dan Pasca Tambang Mineral Logam.

B. Saran

1. Pemerintah hendaknya segera menerapkan prinsip yang *General Exception* Dalam GATT 1994 Terkait Konservasi Sumber Daya Alam Industri Pertambangan Di Indonesia, karena dengan prinsip ini kesejahteraan rakyat akan terpenuhi dan terlindungi.
2. Pemerintah dengan regulasi yang sudah ada hendaknya melakukan penegakan hukum yang tegas agar setiap investor yang ingin berinvestasi di Indonesia mempunyai kepastian hukum yang jelas.